



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 396 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM, NARASUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN ORIENTASI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan orientasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim, Narasumber dan Moderator pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim, Narasumber dan Moderator kegiatan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim, Narasumber dan Moderator kegiatan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing dan mengatur kegiatan orientasi anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 796 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 September 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

A. SUSUNAN TIM, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Penanggung Jawab : Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara
Ketua : Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
Wakil Ketua : Kabid PKM BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara
Sekretaris : Kabag Persidangan dan Risalah Setwan Kabupaten Bolaang Mongondow
Seksi Akomodasi : 1. Maria Ervina Damopolii, ST
2. Yudhi Ch, Sumanta
3. Roninsyah Ginoga
Narasumber : 1. Drs. Marhaen Royke Tumiwa, MPD
2. Ir. Jefferson P.H. Waha, MAP
3. Joachim J, Elias, Spd, MAP
Seksi Kurikulum : Unsur BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara
Moderator : 3 Orang/hari BPSDMD
Pengamat Kelas : 1. Muh. Triasmara Akub, SH, MH
2. Trully N. Pasambuna, S.Sos
3. Fatma Dilapanga, SE
Tim Pengawas : 1. DR. Deysyelin. Y. T. J. Wongkar, SE
2. Arni Kusuma Ningrum Mamonto, Amd
3. Dewi Jusnita Manangin, SE
4. Mutia Monalisa Manoppo
Tim Evaluasi : 1. Unsur BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara
Sekretariat : 1. Ricky Dahlan, SH
2. Tresia Manoppo
3. Susandra Rossa Saleh
4. Sartika Mokoagow
5. Fadli Ngurawan
6. Dedi N. Gaib, SH

B. DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024.

No	Nama dan Jabatan	Honorarium	Satuan	Ket
1.	Drs. Marhaen R, Tumiwa, M,Pd (Narasumber BPSDM)	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Setara Eselon Dua
2.	Joachim J, Elias, S. Pd, MAP (Narasumber BPSDM)	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Setara Eselon Dua
3.	Ir. Jefferson P.H. Waha, MAP (Narasumber BPSDM)	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Setara Eselon Dua
4.	Dantje Lantang, S.pt, M.Si (Moderator BPSDM)	Rp700.000,00	Org/Kegiatan	-
5.	Mariance Sambow, SSTP, MAP (Moderator BPSDM)	Rp700.000,00	Org/Kegiatan	-
6.	Sinta Papia, ST, M.Si (Moderator BPSDM)	Rp700.000,00	Org/Kegiatan	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	